

PENANGANAN KREDIT MACET

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

SULASI RONGIYATI, DIAN CAHYANINGRUM, ARI MULIANTA GINTING, RASBIN, LISNAWATI, YOSEPHUS MAINAKE

Peningkatan kredit macet UMKM berdampak pada menurunnya usaha UMKM. Upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan penghapusan kredit macet bagi UMKM dimaksudkan agar UMKM dapat kembali mengakses kredit perbankan/non-perbankan yang akan berdampak pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, perlu diantisipasi potensi moral hazard atas kebijakan tersebut, melalui regulasi yang komprehensif dan berkepastian hukum

Permasalahan



Analisis ini mengangkat permasalahan terkait kendala yang dihadapi UMKM dalam menjalankan usahanya, sehingga berdampak pada peningkatan kredit macet UMKM dan bagaimana penanganan kredit macet UMKM melalui kebijakan hapus buku dan hapus tagih pada tataran normatif dan rencana implementatif

Metode



Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menjelaskan permasalahan kredit macet UMKM dengan memerhatikan gejala yang terjadidalam masyarakat. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan penyelesaian kredit bermasalahUMKM secara sistematis. Data dianalisis dari segi hukum dan sosio-ekonomi untuk mengidentifikasi penyebab kredit macet UMKM dan solusi yang dapat diterapkan

Maksud dan Tujuan



Analisis bertujuan mengetahui faktor determinasi peningkatan kredit UMKM macet dan menganalisis solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat diambil mengatasi permasalahan tersebut.

Kerangka Berpikir



Kredit macet adalah pinjaman yang memiliki tunggakan pembayaran pokok atau bunga melebihi 180-270 hari. Penyelamatan kredit macet dapat dilakukan melalui *rescheduling* (perpanjangan tenor kredit), *reconditioning*, (mengubah persyaratan kredit, seperti penurunan suku bunga), *restructuring*(penambahan modal nasabah), atau kombinasi dari ketiganya.

Hasil Analisis

1

Kredit Macet UMKM

Data OJK tahun 2018 hingga pertengahan 2023 menunjukkan peningkatan kredit macet UMKM. Kredit macet UMKM sebelum Pandemi Covid-19 mencapai Rp32,42 triliun dan terus naik secara signifikan pada saat dan pasca Pandemi Covid-19. Untuk mengatasi ini, pemerintah mengusulkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih untuk UMKM dengan pagu kredit di bawah Rp500 juta, sehingga UMKM bisa mendapatkan akses kredit kembali.



2

Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Regulasi hapus buku dan hapus tagih kredit macet:

- UU No. 4 Tahun 2023
- POJK No. 40/POJK.03/2019
- Fatwa MA No.WKMA /yud /20/VIII/2006
- Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan PP tentang hapus tagih.



3

Rencana Implementasi Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Kriteria kredit yang dapat dihapus buku dan hapus tagih mengacubpada: jumlah maksimal utang pokok; telah dilakukan restrukturisasi dan penagihan optimal; lamanya usia kredit; sudah dilakukan angsuran pertama; aanya itikad baik (bukan tindak pidana/fraud) Hal yang perlu diperhatikan bagi lembaga keuangan: hapus tagih dilakukan setelah dilaksanakan hapus tagih; proses hapus buku merujuk ketentuan OJK; kredit yang dihapus tagih tidak termasuk objek yang dinilai berpotensi sebagai kerugian negara.

Penutup

Kesimpulan



UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan keterampilan, akses pasar, layanan keuangan, infrastruktur, dan literasi digital. Pandemi Covid-19 memperparah situasi ini, ditambah dengan kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Regulasi yang tidak jelas tentang hapus buku dan hapus tagih di bank BUMN juga menjadi kendala, memengaruhi kemampuan UMKM membayar kredit usaha mereka. Langkah pemerintah untuk mengatasi hal ini termasuk mengatur dasar hukum hapus buku dan hapus tagih dalam Pasal 251 UU P2SK, yang menegaskan tanggung jawab bank atau lembaga keuangan non-BUMN atas kerugian tersebut jika dilakukan dengan itikad baik.



Rekomendasi



DPR RI melalui Komisi VI dan Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah, perbankan, dan LKNP untuk meningkatkan pendampingan secara masif kepada UMKM dalam mengembangkan usahanya, termasuk pendampingan pemberian kredit, baik pada saat pencairan, monitoring, maupun evaluasi. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari kebijakan penanganan kredit macet UMKM, pemerintah dalam menyusun Peraturan Pemerintah perlu memberikan batasan/ kriteria yang jelas dan tegas mengenai kredit macet yang dapat dilakukan hapus tagih dengan mempertimbangkan keberlanjutan bisnis perbankan dan LKNB serta meminimalisasi moral hazard sebagai dampak kebijakan hapus tagih.